**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DALAM PENERTIBAN REKLAME**

**DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

Dzikri Fadlillah

NPP. 29.0926

*Asdaf Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: dzikrifadlillah8@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The Banyuwangi Regency Civil Service Police Unit acts as an enforcer of regional regulations. In the implementation of billboards in Banyuwangi Regency, there are still many illegal billboards that are displayed so that it is detrimental and does not absorb billions of rupiah in PAD, so the role of the Civil Service Police Unit in overcoming this is questioned. **Purpose:** To find out and analyze the role of the Civil Service Police Unit in carrying out the implementation of billboards and to know the supporting and inhibiting factors faced and what efforts were made by the Civil Service Police Unit in utilizing the supporting factors and overcoming the inhibiting factors in controlling billboards in Banyuwangi Regency. **Methods**: This study uses a method This research uses the theory of roles according to Nursalam and Siti Pariani with a qualitative descriptive research method. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. The data analysis technique used is an interactive model by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results**: The findings obtained in this study are that the role of the Civil Service Police Unit in controlling billboards in Banyuwangi Regency is still not optimal because there are several indicators that exist in several dimensions that are still not optimal but the Civil Service Police Unit has carried out various solutions to overcome these obstacles. **Conclusion**: The role of the Civil Service Police Unit in controlling billboards in Banyuwangi Regency has not run optimally due to various obstacles, but the Banyuwangi Regency Civil Service Police Unit has utilized various supporting factors as an effort to find solutions to maximize the role of the Banyuwangi Regency Civil Service Police Unit. supporting factors as an effort to find solutions to maximize the role of the Banyuwangi Regency Civil Service Police Unit

**Keywords**: Role, Advertising, Civil Service Police Unit

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi bertindak sebagai aparat penegak peraturan daerah. Pada penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi masih banyak reklame illegal yang terpampang sehingga merugikan dan tidak terserapnya PAD miliaran rupiah sehingga dipertanyakan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hal tersebut. **Tujuan:** Mengetahui dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penyelenggaraan reklame dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memanfaatkan faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat dalam penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan teori Peranan menurut Nursalam dan Siti Pariani dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi masih kurang maksimal karena ada beberapa indikator yang ada pada beberapa dimensi masih belum optimal akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan berbagai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. **Kesimpulan:** Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi belum berjalan secara maksimal karena adanya berbagai hambatan akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi telah memanfaatkan berbagai faktor pendukung sebagai upaya untuk mencari solusi guna memaksimalkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi

**Kata kunci:** Peranan, Reklame, Satuan Polisi Pamong Praja

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Perkembangan zaman semakin hari semakin maju dan semakin kompleks. Saat ini negara Indonesia sedang memasuki masa Revolusi Industri 4.0 yang menuntut berbagai pihak yaitu swasta dan masyarakat untuk selalu bersaing di dalam berbagai lini kehidupan. Persaingan antara berbagai pihak tersebut salah satunya sangatlah terlihat jelas dalam dunia bisnis. Persaingan dalam dunia bisnis dapat ditinjau dari berbagai promosi yang dilaksanakan oleh pihak swasta baik itu secara individu maupun kongsi dagang dalam dunia bisnis salah satunya melalui media reklame.

Kehadiran bermacam-macam reklame yang terpampang di berbagai fasilitas umum memberikan pengaruh positif bagi jalannya pemerintah daerah yaitu memberi pemasukan ke dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui pajak yang dipungut dari reklame. Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame, dari pemerintahan daerah wajib untuk memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame dengan tujuan sebagai pengendalian masyarakat supaya reklame yang dipampang di berbagai fasilitas umum berjalan secara harmonis, selaras, dan seimbang dengan ekologi di sekitarnya serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperan dalam melaksanakan pengendalian jalannya penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan sebuah langkah yang menentukan berbagai macam aturan dalam menertibkan penyelenggaraan reklame yang beredar di berbagai wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam pasal 30 dijelaskan bahwa penertiban penyelenggaraan reklame akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi apabila pemilik reklame tidak memiliki izin, masa penyelenggaraan reklame telah berakhir, tidak memliki bukti izin dan pelunasan pajak, mengubah struktur dan konstruksi reklame, memindah titik lokasi penempatan reklame serta reklame yang tidak terawat.

Menurut Irianto, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi PDI Perjuangan pada kurun waktu tahun 2019-2021 terdapat pelanggaran penyelenggaraan reklame sebanyak 13.550 reklame yang menyebabkan tidak terserapnya PAD mencapai miliaran rupiah. Menurutnya apabila hal ini tidak segera diatasi maka mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak akan mencapai realisasi target PAD dari bidang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti meilih judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur”.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam pelaksanaan penertiban reklame yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak sekali hambatan yang terjadi ketika sebelum hingga pelaksanaan penertiban dilakukan. Adapun hambatan yang terjadi pada penertiban reklame antara lain yaitu sarana dan prasarana pendukung penertiban reklame yang kurang memadai, relatif kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan penertiban reklame, standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame yang cenderung lama, kurangnya pemahaman para penyelenggara reklame terhadap regulasi, ego sektoral yang tinggi dari stakeholders penyelenggaraan reklame.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan peran hingga implementasi kebijakan dalam penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja. peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai inspirasi yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti.

Pada penelitian pertama yaitu milik Bima padah tahun 2020 yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya personel sehingga dalam pelaksanaannya berjalan kurang efektif. Penelitian ini menggunakan teori peranan milik Soerjono Soekanto dengan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian kedua yang menjadi inspirasi peneliti yaitu penelitian milik Septiyan Dwiky Wardana, Afifuddin, dan Suyeno pada tahun 2019 yang berjudul “Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Insidentil” yang menjelaskan tentang bagaimana responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengendalian reklame insidentil di Kabupaten Malang. Temuan dari penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan teratur yang dibuktikan dengan setiap laporan pelanggaran reklame insidentil segera ditindaklanjuti dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori peran oleh Sutarto dengan metode penelitian destkriptif kualitatif.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu milik Danny Permana pada tahun 2019 yang berjudul “Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung” yang menggunakan teori penegakan dari J. E. Sahetapy dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang membuahkan temuan yaitu masih rendahnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan reklame sehingga marak reklame illegal di Kota Bandung.

Penelitian yang keempat berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame” dengan peneliti bernama Christian Ryan Zola pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dasar teori implementasi milik Edwards III. Temuan dari penelitian ini yaitu implementasi Perbup Kabupaten Sleman nomor 13.1 masih kurang maksimal karena kurangnya sosialisasi dan kurang tegasnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan.

Penelitian terdahulu yang terakhir berjudul “Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal” yang diteliti oleh Margaretha Shinta Amir pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teori penegakan milik Satjipto Rahardjo dengan metode deskriptif kualitatif yuridis sosiologis. Temuan dari penelitian ini yaitu ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya terlaksana dengan baik serta masih banyak hambatan, salah satunya dalam hal anggaran.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengetahui lebih kompleks tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, metode penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif yang sama dengan penelitian terdahulu seperti di atas akan tetapi pengukuran indikator yang digunakan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena menggunakan pendapat dari Nursalam dan Siti Pariani (Nursalam, Pariani, 2001) yang menyatakan bahwa peranan adalah sebuah status dinamis dari kedudukan dalam suatu masyarakat yang diemban oleh suatu pihak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peranan yang harus dilaksanakan, antara lain yaitu Kejelasan peranan, Konsistensi respon, Kesesuaian dan keseimbangan peranan, Keselarasan budaya dan harapan individu, serta Situasi yang menciptakan ketidaksesuaian peranan.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penyelenggaraan reklame dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memanfaatkan faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat dalam penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode milik Miles dan Huberman dalam Silalahi (2018) yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dianggap cocok karena peneliti tertarik untuk mendalami dan mengeksplorasi permasalahan dengan cara mendeskripsikan sebuah peristiwa secara runtut dan kronologis berulang-ulang dengan berdasarkan fakta di lapangan untuk paham akan sebab akibat sebuah peristiwa itu terjadi yang melahirkan kesimpulan dari penelitian ini.

Peneliti mengumpulkan data melaui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, Kabid Penegakan Peraturan Daerah, Kasi Penyidikan dan Penindakan masing-masing 1 orang, staf Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 4 orang serta penyelenggara reklame dalam hal ini pihak *advertising sebanyak* 3 orang. Adapun peneliti akan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) yang mengemukakan bahwa dalam menganalisis data terdapat tiga tahapan antara lain yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi menggunakan teori peranan dari Nursalam dan Siti Pariani yang menyatakan bahwa peranan adalah sebuah status dinamis dari kedudukan dalam suatu masyarakat yang diemban oleh suatu pihak. Peranan lebih merujuk pada pelaksanaan peranan yang diemban oleh suatu organisasi di dalam masyarakat. Menurut Nursalam dan Pariani, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peranan yang harus dilaksanakan, antara lain kejelasan peranan, konsistensi respon, kesesuaian dan keseimbangan peranan, keselarasan budaya dan harapan individu, situasi yang menciptakan ketidaksesuaian peranan. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame**

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan sebelumnya yang dimaksud teori peranan Nursalam dan Siti Pariani adalah sebuah status dinamis dari kedudukan dalam suatu masyarakat yang diemban oleh suatu pihak. Peranan dapat berjalan dengan baik apabila suatu pihak telah melaksanakan suatu perangkat yang mengaturnya dengan tertib dan teratur. Di dalam suatu peranan ada sebuah harapan dari pelaksana peranan dan penerima peranan. Peranan lebih merujuk pada pelaksanaan peranan yang diemban oleh suatu organisasi di dalam masyarakat. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu arti peranan, didapatkan lima dimensi dalam teori tersebut antara lain yaitu kejelasan peranan, konsistensi respon, kesesuaian dan keseimbangan peranan, keselarasan budaya dan harapan individu, situasi yang menciptakan ketidaksesuaian peranan dapat dilakukan analisis untuk mengetahui masing-masing dimensi yang terdiri menjadi beberapa indikator sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan peranannya dalam penertiban reklame secara maksimal.

1. **Kejelasan Peranan**

Kejelasan peranan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan fungsinya, standar operasional prosedur yang menjadi tata tertib pelaksanan fungsinya, dan pembinaan sumber daya personel agar dalam menjalankan fungsinya dapat profesional dan optimal. Adapun indikator yang terdapat dalam kejelasan peranan sebagai bagian dari keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. **Peraturan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi memiliki dasar hukum sebagai acuan. Dalam melaksanakan penertiban reklame Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012.Berdasarkan landasan Peraturan Daerah diatas sangatlah jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan dengan jelas bahwa ketentuan-ketentuan dasar apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh pihak penyelenggara reklame yang menjadi acuan untuk melakukan penyelenggaraan reklame. Larangan-larangan yang menjadi ketentuan penyelenggaraan reklame diatas ditetapkan dengan tujuan agar tidak mengganggu estetika lingkungan, keamanan dan keselamatan masyarakat sehingga menciptakan Kabupaten Banyuwangi yang tertib, tertata, dan rapi.

Ketika akan melaksanakan penertiban reklame seluruh tim Gadha Bima dan tim Gandiwa debriefing terlebih dahulu dalam apel persiapan. Masing-masing personel yang akan melaksanakan penertiban reklame dibriefing terlebih dahulu dan selalu ditekankan bahwa dalam menjalankan penertiban reklame mereka menggunakan dasar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 pasal 26, 27, dan 30 sehingga apabila ada perlawanan dari penyelenggara reklame yang bersangkutan personel yang turun dapat menjelaskan dalil dasar melaksanakan tugasnya

Berdasarkan pernyataan informan dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa indikator peraturan dalam melaksanakan peneritban reklame ini telah dijalankan sesuai ketentuan dengan sistematis akan tetapi masih banyak penyelenggara reklame yang belum mengetahui terkait regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bersama stakeholders untuk dapat mensosialisasikan regulasi terkait penyelenggaraan reklame kepada para pihak advertising.

1. **Standar Operasional Prosedur**

Penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi mengedepankan sisi humanis dan melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai standar operasional prosedur telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja agar iklim investasi di Kabupaten Banyuwangi tetap ramah dan penegakkan peraturan daerah juga tetap jalan sesuai koridor yang telah diatur.

Sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam pasal 4 dijelaskan bahwa pada penertiban reklame tetap Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan surat peringatan 1, 2, dan 3. Jangka waktu toleransi bagi penyelenggara reklame dari surat peringatan 1, 2, dan 3 masing-masing yaitu 7 hari, 5 hari, dan 3 hari. Apabila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi melayangkan surat selama tiga kali namun tidak ada jawaban dari penyelenggara reklame maka langkah terakhir yaitu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan gelar perkara dengan stakeholders terkait.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013. Dengan adanya prosedur dalam penertiban reklame maka personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dapat melaksanakan penertiban sesuai dengan peraturan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. **Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan optimal maka dibutuhkan sumber daya yang mempuni. Sumber daya yang sangat berperan besar salah satunya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting karena dalam penertiban reklame personel merupakan faktor penentu dari keberhasilan suatu penertiban reklame. Guna mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada maka perlu dibekali pembinaan untuk meningkatkan kapasitas diri yang dapat menunjang tugas di lapangan. Dalam rangka pemantapan tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta membentuk personel yang profesional, proporsional, dan humanis, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi mengadakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pemateri yang hadirpun sangat lengkap dari Kodim 0825 Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, hingga DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi sehingga personel Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi pembinaan sumber daya manusia karena memiliki program bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang diadakan setiap tahun sehingga personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan telah memiliki kapasitas dan kemampuan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam hal ini yaitu penertiban reklame.

1. **Konsistensi Respon**

Dalam melaksanakan peranannya Satuan Polisi Pamong Praja selalu berhubungan dengan pihak lain untuk mempermudah pelaksanaan peranannya. Keteraturan dan konsistensi respon ini dapat mempermudah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun indikator yang terdapat pada dimensi konsistensi respon untuk mewujudkan pelaksanaan penertiban reklame yang tertib dan profesional antara lain sebagai berikut:

1. **Konsistensi Peranan**

Konsistensi peranan merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat pelaksanaan suatu tugas dalam hal ini menyangkut institusi penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Konsistensi peranan adalah suatu hal komitmen yang utuh dan suatu kehendak yang jelas terhadap aturan perilaku suatu pihak dalam menjalankan peranannya.

Pada pelaksanaannya Satpol PP Kabupaten Banyuwangi selalu berpedoman pada Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 yang tujuannya yaitu pada pasal 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencipptakan keindahan lingkungan, keamanan dan keselamatan masyarakat berwenang mengendalikan dan menata reklame sehingga dalam menjalankan tugasnya personel kita harus konsisten dalam melaksanakan fungsinya yaitu menertibkan reklame yang tidak sesuai ketentuan guna menciptakan Kabupaten Banyuwangi yang bersih, tertib, dan rapi tanpa harus takut ada intervensi dari pihak manapun karena kita memiliki dasar hukum yang tetap.

Konsistensi peranan juga dibuktikan ketika Satuan Polisi Pamong Praja selalu membuka layanan pengaduan sebagai bentuk perwujudan fungsi pelayanan publik yaitu command center 24 jam yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi. Satpol PP Kabupaten Banyuwangi memiliki layanan pengaduan melalui call center, Facebook, dan Instagram Humas Satpol PP Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat sering kali melakukan pengaduan melalui Instagram Humas Satpol PP karena sangat aktif dalam merespon pengaduan masyarakat sehingga masalah yang diadukan bisa cepat ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tetap menjaga konsistensi pelaksanaan peranannya yaitu dalam hal ini dalam penertiban reklame. Satuan Polisi Pamong Praja juga responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan menyediakan layanan pengaduan sehingga bisa dikatakan bahwa konsistensi peranan telah dijalankan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

1. **Koordinasi**

Koordinasi menjadi hal yang penting ketika suatu peranan dijalankan guna mencapai tujuan pelaksanaan. Koordinasi dilakukan antara satu pihak dengan satu pihak lainnya atau lebih dengan tujuan agar mempermudah pelaksanaan suatu peranan. Hal ini dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi membutuhkan koordinasi dari pihak-pihak terkait untuk mempermudah tugasnya yaitu melaksanakan penertiban reklame sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012. Satpol PP Kabupaten Banyuwangi membutuhkan data-data terkait perizinan penyelenggaraan reklame dan bukti pembayaran pajak reklame kepada kedua stakeholders yaitu DPMPTSP dan BAPENDA Kabupaten Banyuwangi. Koordinasi dari ketiga pihak ini sangatlah penting guna menciptakan penataan reklame yang tertib dan rapi di Kabupaten Banyuwangi. Koordinasi ini juga dilakukan ketika akan dilakukan pembongkaran reklame pada saat melakukan gelar perkara penertiban reklame.

Koordinasi antar *stakeholders* ketika sebelum melaksanakan penertiban reklame, Satpol PP memprakarsai pertemuan yang diberi nama gelar perkara yang mendatangkan BAPENDA dan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi guna mengcross check data dari ketiga instansi untuk menjadi dasar pelaksnaan penertiban reklame yang nantinya dapat melancarkan pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi pada gelar perkara biasanya terjadi ego sektoral yang tinggi sehingga sering kali tidak satu suara yang menghambat pelaksanaan penertiban reklame.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas peneliti berkesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh ketiga stakeholders antara Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam berbagi data sudah baik akan tetapi pada saat pelaksanaan gelar perkara masih dirasa kurang karena masih tingginya ego sektoral antara Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat menghambat pelaksanaan penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi.

1. **Kesesuaian dan Keseimbangan Peranan**

Dalam dimensi kesesuaian dan keseimbangan peranan yang dikemukakan oleh Nursalam dan Siti Pariani adalah adanya keseimbangan perjalanan peranan yang berasal dari sarana dan prasarana pendukung peranan sehingga menghasilkan kesesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketika segala sarana dan prasarana pendukung peranan telah tercukupi maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan peranannya dengan lancar.

Adapun indikator yang terdapat pada dimensi kesesuaian dan keseimbangan peranan untuk mewujudkan pelaksanaan penertiban reklame yang lancar dan sukses antara lain sebagai berikut:

1. **Personel**

Dalam mengukur keberhasilan suatu peranan sumber daya manusia (personel) sangatlah memiliki posisi penting dalam perlaksanaanya. Keberadaaan personel merupakan hal yang sangat vital dan menentukan dalam pelaksanaan peranan suatu kegiatan. Melihat cakupan luas wilayah kerja yang sangat luas, pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi harus memiliki personel yang sangat banyak untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Dalam penertiban reklame Satuan Polisi Pamong Praja memiliki personel yang dikatakan cukup banyak dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Personel Satuan Polisi Pamong Praja**

**Penertiban Reklame Kabupaten Banyuwangi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tim** | **Jenis**  **Reklame** | **Jumlah Personel** |
| 1 | Tim Gadha Bima | Tetap | 5 orang |
| 2 | Tim Gandiwa | Tetap dan Insendentil | 37 orang |
| 3 | Srikandi Mobile and Trail | Insidentil | 7 orang |
| 4 | Tim BKO (4 Wilayah) | Tetap dan Insidentil | 27 orang |

Melihat dari luas wilayah dan tugas penertiban reklame yang banyak, maka Satpol PP Kabupaten Banyuwangi telah memploating pengerahan pasukan dalam konteks untuk disiapkan on call 30 orang personel setiap saat, disisi lain mendelegasikan Tim BKO di 4 wilayah Kabat, Srono, Gambiran, Genteng artinya bahwa kesulitan yang ada di wilayah tersebut akan terkonsolidasikan melalui BKO yang juga bersinergi dengan aparat kecamatan. Ketika kekurangan personel untuk mengatasinya maka akan dikerahkan personel dari kantor induk satpol PP Kabupaten banyuwangi. Untuk pengerahan personel termasuk sangat mudah di Satpol PP karena menggunakan model komando. Untuk menyiasati kekurangan jumlah personel maka Satpol PP Kabupaten Banyuwangi selalu mengintegrasikan kekuatannya dari satu bidang untuk membantu bidang lain sehingga bisa saling memback up kekurangan personel. Akan tetapi pada tim Gadha Bima yang notabene mengurusi penertiban reklame tetap kita kekurangan personel yang berkompeten seperti pengelasan dan pertukangan karena reklame tetap yang melanggar di Kabupaten Banyuwangi sangatlah banyak dan apabila tidak segera diatasi maka tidak indah untuk dipandang.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi telah mampu menyiasati kekurangan jumlah personel yang ada dengan cara mengintegrasikan seluruh kekuatan yang ada di satu bidang untuk memback up kekurangan di bidang lainnya. Hal ini sangatlah baik akan tetapi di penertiban reklame tetap Tim Gadha Bima kekurangan personel yang berkompeten untuk pengelasan sehingga memperlambat kinerja Tim Gadha Bima yang seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengadakan rekrutmen dengan kualifikasi dasar pengelasan untuk bisa mempercepat kinerja Tim Gadha Bima. Menurut informan 4 juga perlu adanya tambahan personel agar dapat mempercepat kinerja Tim Gadha Bima.

1. **Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana sangatlah penting guna memperlancar jalannya pelaksanaan peranan. Pada pelaksanaan peranan dalam penertiban reklame, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting karena sebagai penunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. dalam rangka melaksanakan tugas khususnya penertiban reklame sangatlah bergantung pada sarana dan prasarana yang ada. Dibanding Satpol PP kabupaten/kota lain sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten Banyuwangi sudah sangat cukup akan tetapi belum lengkap. Secara bertahap meminta kepada bupati untuk menyempurnakan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi mengingat tupoksi yang sangat banyak dan kompleks serta hampir setiap hari

Sarana dan Prasarana pendukung penertiban reklame milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi antara lain yaitu Alat pengangkut ada Truck dan mobil bak terbuka, Alat pelindung diri yaitu Harness full body, Katrol, tangga, dan Box penyangga katrol dan Alat pemotong reklame yaitu Blender pontong, Las tabung gas, Gerinda, dan Traffo las. Tim Gadha Bima membutuhkan Cap holding, Peralatan isolator listrik, dan Crane untuk memudahkan dan mempercepat pemotongan reklame. Untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana pendukung kami koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan rekanan anggota Satpol PP yang memiliki bengkel khusus alat pendukung penertiban reklame.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendukung penertiban reklame milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi termasuk cukup lengkap akan tetapi ada beberapa item yang perlu dipenuhi seperti truk pengangkut, crane mini, isolator listrik, dan las gas tambahan untuk mempercepat pelaksanaan tugas Tim Gadha Bima dan sebagai syarat telah memenuhi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) agar personel yang bertugas selalu aman dan lancar dalam melaksanakan tugasnya.

1. **Keselarasan Budaya dan Harapan Individu**

Dimensi keselarasan budaya dan harapan individu menurut Nursalam dan Pariani menjelaskan bahwa budaya merupakan kebiasaan dan harapan individu atau pihak terhadap pelaksana peranan apakah telah melaksanakan peranannya sesuai harapan masyarakat atau tidak sesuai norma di khalayak umum. Dalam penertiban reklame harapan individu terletak pada penyelenggara reklame yaitu pihak advertising selaku pihak yang merasakan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi. Adapun indikator dari keselarasan budaya dan harapan individu antara lain sebagai berikut:

1. **Budaya Individu**

Dalam hal ini budaya berkaitan erat dengan kebiasaan pihak advertising dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu budaya yang harus dijunjung dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi adalah taat dan patuh terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame agar pelaksanaan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

Peneliti mengambil data dari tiga besar pihak *advertising* sebagai penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan di Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mendapatkan temuan budaya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *advertising* selaku penyelenggara reklame yaitu kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengaturnya dan kurangnya sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tentang peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan suatu keharusan untuk penyelenggara reklame karena apabila tidak memahami regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tidak segan-segan untuk menertibkannya.

1. **Harapan Individu**

Dalam penertiban reklame pihak advertising merupakan individu yang memiliki harapan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan peranannya dengan optimal. Dari data yang diperoleh oleh peneliti para pihak *advertising* dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masih belum bisa mengoptimalkan peranannya untuk menjadi penegak peraturan daerah sekaligus agen sosialisasi regulasi terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi sehingga pihak advertising berharap untuk dilakukan sosialisasi mengenai regulasi tentang penyelenggaraan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi juga belum memanfaatkan dengan optimal komunikasi daring yang sebenarnya dapat menghemat waktu dan biaya sehingga pelanggaran penyelenggaraan reklame dapat diatasi dengan cara preventif terlebih dahulu.

1. **Analisis Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Banyuwangi**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan khususnya dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi tentu tidak selalu berjalan lancar, akan ada beberapa faktor penghambat juga faktor pendukung yang menunjang kegiatan pengawasan yang akan diuraikan sebagai berikut: **a) Faktor Penghambat** dapat ditinjau dari internal organisasi seperti kurangnya sarana prasarana yang belum memadai, jumlah personel yang kurang mencukupi, dan standar operasional prosedur penertiban reklame yang cenderung lama. Sedangkan ditinjau dari eksternal organisasi ditemukan bahwa yang menghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain yaitu kurangnya kesadaran pihak *advertising* dalam mematuhi peraturan terkait dengan pemasangan media reklame dan penghambat selanjutnya adalah ego sektoral antar *stakeholders* seperti BAPENDA dan DPMPTSP belum memiliki administrasi yang bagus untuk memudahkan Satpol PP dalam mengambil data gua penertiban. Sedangkan dilihat dari sisi positifnya, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi memiliki **b) faktor pendukung** seperti yang kita ketahui bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh adanya Tim Kajian Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, responsifnya Humas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, dan regulasi yang mempertegas posisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan penertiban reklame.

1. **Analisis Upaya-Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Mengatasi Hambatan Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Banyuwangi**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi antara lain sebagai berikut : a) Mengatasi kekurangan sarana dan prasarana pendukung dengan meminta kepada Bupati Banyuwangi dan melakukan koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana pendukung., b) Mengkaji ulang Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame agar bisa memangkas waktu standar operasional prosedur dalam penertiban reklame, c) Membentuk tim satuan tugas yang terintegrasi d) Mengadakan sebuah pertemuan antara Tim Kajian Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banywuangi dengan para pihak advertising dalam sebuah seminar terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi agar mereka dapat memahami regulasi yang terkait sehingga angka pelanggaran reklame dapat berkurang, dan e) Mengadakan pertemuan antara tiga instansi terkait untuk menyatukan persepsi dan suara guna mencari jalan keluar terbaik untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi.

**3.4. Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kesamaan terkait dengan penemuan dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Permana, 2019) dengan judul Penegakan Peraturan Wali Kota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung dengan hasil Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame di Kota Bandung kurang efektif karena masih rendahnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan reklame sehingga marak reklame-reklame illegal, serta banyaknya reklame illegal yang terpampang belum ditertibkan karena kurangnya personel yang bertugas. Penelitian tersebut memiliki kesamaan hasil pada kurangnya kesadaran pihak advertising untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan kurangnya personel yang bertugas. Namun temuan yang menarik lainnya adalah hambatan terkait dengan ego sectoral yang terjadi pada DPMPTSP dan BAPENDA sehingga administrasi data reklame yang berguna untuk informasi oleh satpol PP dalam penertiban tidak tercatat dengan baik yang menyebabkan kesulitan bagi Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan operasi penertiban.

Hal yang patut dibanggakan oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi memiliki tim kajian hukum yang *concern* terhadap penegakan peraturan daerah dalam hal ini penertiban reklame agar pada saat akan melaksanakan dan setelah melaksanakan penertiban reklame Satuan Polisi Praja Kabupaten Banyuwangi tidak kalah apabila ada pihak penyelenggara reklame yang tidak terima ketika ditertibkan seperti melakukan somasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zola, 2020) yang menunjukan bahwa hasil penelitian yang dilakukannya di Sleman terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan reklame belum efektif karena kurangnya Kurangnya Sosialisasi Dan Masih Belum Tegas Dalam Melakukan Penegakan Peraturan.

1. **KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwaperanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang ada di dalam dimensi penelitian belum terpenuhi. Faktor pendukung peranan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adanya Tim Kajian Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, responsifnya Humas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, dan regulasi yang mempertegas posisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan penertiban reklame. Adapun hambatannya antara lain yaitu kurangnya sarana prasarana yang belum memadai, jumlah personel yang kurang mencukupi, dan standar operasional prosedur penertiban reklame. Adapun untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan berbagai upaya antara lain yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas PU untuk memenuhi sarana prasarana pendukung penertiban reklame, mengkaji ulang SOP penertiban reklame, Membentuk tim satuan tugas yang terintegrasi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang  
hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap  
kegiatan pengawasan Satpol PP di Kabupaten Banyuwangi kurang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian,  
oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa  
berkaitan dengan pengawasan Satpol PP di Kabupaten Banyuwangi sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Selain itu penyelenggara reklame yang berkaitan dengan penelitian dan meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalian informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amir, S. M. 2017. *Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal*. Kendal: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Bima. 2020. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang.* Deli Serdang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Nursalam dan Pariani, S. 2001. Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

Permana, D. 2019. *Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung,* Bandung: Universitas Jenderal Achmad Yani.

Torang, S. 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.

Wardana, Afifuddin, Suyeno. 2019. *Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Insidentil,* Vol. 13 (6),Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Zola, C. R. 2020. *Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame.* Sleman: Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.